



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2002

TENTANG

**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan karena kemajuan dan perkembangan Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memadai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1997 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur; (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 13);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 3(tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan , Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ;
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri ;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi atau Badan Kepada Daerah Tanpa Imbalan Langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor ;
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik ;
11. Objek PKB adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ;
12. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor ;
13. Objek BBNKB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor;
14. Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor ;
15. Isi Silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat terletak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin ;
16. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan ;
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku ;
18. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini ;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur ;

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
27. Putusan Banding adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD ;